



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

INSTRUKSI

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 1982
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TEMUKARYA PENGURUS BADAN PEMBINA
PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT II DAN PENATARAN PENGELOLA
PERPUSTAKAAN UMUM DESA SE JAWA TIMUR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka pementapan Organisasi dan Status Perpustakaan serta meningkatkan pengelolaan Perpustakaan Umum Desa, perlu di adakan Temukarya Pengurus Badan Pembina Perpustakaan dan Penataran Pengelola Perpustakaan Umum Desa di Jawa Timur, yang pelaksanaan dilakukannya dilakukan dengan menginstruksikan kepada Ketua Badan Pembina Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk menyelenggarakan Temukarya dan Penataran dimaksud.

MENYINGGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/0 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1976 Nomor HK.I/97/1976 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1982 Nomor 78 Tahun 1982 ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984.

MEMPERHATKAN

- MEMPERHATKAN** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1978 Nomor DJ. 148/PD/IV/1978 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1978 Nomor OT.031/176/1978.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Ketua Badan Pembina Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selaku Penanggungjawab Pembinaan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

UNTUK : Menyelenggarakan Temukarya Pengurus Badan Pembina Perpustakaan Daerah Tingkat II dan Penataran Pengelola Perpustakaan Umum Desa dengan ketentuan :

- a. Untuk Temukarya Pengurus Badan Pembina Perpustakaan Daerah Tingkat II diikuti oleh Wakil atau utusan yang duduk dalam kepengurusan Badan Pembina Perpustakaan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; sedang untuk Penataran Pengelola Perpustakaan Umum Desa diikuti oleh petugas/calon petugas Perpustakaan Umum Desa ;
- b. Menunjuk beberapa tenaga pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Temukarya dan Penataran dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah selesai Pelaksanaan Temukarya dan Penataran ;
- d. Membebaskan biaya Penyelenggaraan Temukarya dan Penataran tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1985/1986 (Pasal 2.14.1.112.J).

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 28 Januari 1985
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Soeparmo
Dr. SOEPARMANTO
NIP. 010019859

1985-1-86 No. 4 / D. 4
SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr.

2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 6. Sdr. Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
-